



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Gugatan antara:

SHODIKIN, lahir di Jepara, tanggal 19 Agustus 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan :

ABUKARI LADJID, Jenis Kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, beralamat di Jl. Al-Munir RT.003/RW.004 Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 September 2020 Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte, tentang Penetapan penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 September 2020 Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte tentang Penetapan hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya dipersidangan dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkara dan belum adanya Jawaban dari pihak Tergugat maka Pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dinyatakan diterima;

Halaman 1 dari 2 Halaman Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya maka sidang perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte dinyatakan selesai;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte;
2. Menghentikan proses pemeriksaan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tte
3. Membebankan Penggugat membayar biaya sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh John Paul Mangunsong, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya tanpa hadir oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H

John Paul Mangunsong, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 150.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)